



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

SUMAINI BINTI AMAQ KAHAR, tempat dan tanggal lahir Pringgarata, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tapon Barat, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I.

SAHNAN BIN NYEMING, Laki-laki, tanggal lahir 01-07-1982, NIK 5202080107820224, agama Islam, SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jabon, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah No Hp 081936771774, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon II" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 592/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak Pemohon I bernama ZIANA ULFA Binti SYUKUR (tanggal lahir 20-10-2003) telah menjalin cinta sekitar 2 Tahun dengan seorang Jejaka, Anak Pemohon II yang bernama EHSAN Bin SAHNAN (tanggal lahir 20-09-2002), agama Islam, pekerjaan -, alamat di Dusun Aik Jabon, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I ZIANA ULFA Binti SYUKUR (tanggal lahir 20-10-2003) dengan Anak Pemohon II, EHSAN Bin SAHNAN (tanggal lahir 20-09-2002), dengan alasan Keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara Anak Pemohon I ZIANA ULFA Binti SYUKUR (tanggal lahir 20-10-2003) dan Anak Pemohon II, EHSAN Bin SAHNAN (tanggal lahir 20-09-2002) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon I telah selarian dengan Anak Pemohon II EHSAN Bin SAHNAN (tanggal lahir 20-09-2002) selama 8 (delapan) hari yakni tanggal 10 Februari 2021, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgarata, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Nomor: B.30/Kua.18.02.11/PW.01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama ZIANA ULFA BINTI SYUKUR (tanggal lahir 20-10-2003) untuk menikah dengan anak Pemohon II EHSAN Bin SAHNAN (tanggal lahir 20-09-2002)
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202084107770521, tanggal 10-05-2016 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahnani NIK: 5202080107820224, tanggal 30-06-20126 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ehsan NIK: 5202082009020001 tanggal 02-02-2021 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor MI.19/19.02/PP.11/0006/2013 tanggal 8 Juni 2013 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ziana Ulfa NIK: 52020860100030006 tanggal 08-12-2020 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
- Foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 041/Ma.19.02.062/PP01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Sahnun Nomor 5202080202083680, tanggal 28 April 2015 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ahmad bin Kahar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Tapon Barat, Desa .Bilebante Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sumaini binti Amaq Kahar dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Ziana Ulfa binti Syukur;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu umur Ziana Ulfa binti Syukur adalah 17 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Ziana Ulfa binti Syukur ia. telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami/istri Ziana Ulfa binti Syukur adalah Ehsan bin Sahnun umur 18 tahun.;
- Bahwa saksi tahu Ziana Ulfa binti Syukur ia berstatus perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Ziana Ulfa binti Syukur dengan Ehsan bin Sahnun. tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Ziana Ulfa binti Syukur tidak ada dalam pinangan orang lain dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari Ziana binti Syukur dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Ziana Ulfa binti Syukur dengan Ehsan bin Sahnun sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahnya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Ziana Ulfa binti Syukur untuk menikah dengan Ehsan bin Sahnun karena dalam adat Lombok jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

2. Sahdi bin Derun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sumaini binti Amaq Kahar dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Ziana Ulfa binti Syukur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu umur Ziana Ulfa binti Syukur. adalah 17 tahun.;
- Bahwa saksi tahu Ziana Ulfa binti Syukur. telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Ehsan bin Sahnian ia. telah mampu bekerja mencari nafkah, ia bekerja sebagai petani dan tukang bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi tahu calon suami/ istri Ziaana Ulfa adalah Ehsan bin Sahnian, umur 18 tahun.;
- Bahwa saksi tahu status Ziana Ulfa binti Syukur adalah perawan dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Ziana Ulfa binti Syukur dengan Ehsan bin Sahnian tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Ziana Ulfa binti Syukur tidak ada dalam pinangan orang lain dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari Ziana binti Syukur dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Ziana Ulfa binti Syukur dengan Ehsan bin Sahnian. sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Ziana nUlfa binti Syukur untuk menikah dengan Ehsan bin Sahnian, karena dalam adat lombok jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ziana Ulfa binti Syukur yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2003 atau berumur 17 tahun 4 bulan, adalah bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan anak Pemohon II bernama Ehsaan bin Sahnun, umur 18 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah lama pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pringgarata berdasarkan surat Nomor B.30/KUA.18.02.11/PW.01/II/2021, tanggal 16 Februari 2021, menolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.7 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon II, dan P.4 yang berupa Ijazah atas nama anak Pemohon II serta pengakuan Pemohon II, ternyata benar anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, hal tersebut sesuai juga dengan dalil Pemohon II maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I, dan P.6 yang berupa Ijazah atas nama anak Pemohon I serta pengakuan Pemohon I, ternyata benar anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, hal tersebut sesuai juga dengan dalil Pemohon I maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, pengakuan Pemohon II, yang membuktikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Ehsan jadi terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan keluarga dengan Ehsan, maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.7 yang diajukan Pemohon II sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon II maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Ziana Ulfa binti Syukur, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ehsan bin Sahnun, berumur 18 tahun 5 bulan, sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I perawan dan status anak Pemohon II jelek;
- Bahwa anak Pemohon I tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan tukang bengkel sehingga sanggup untuk memberi nafkah keluarganya kelak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I baru berumur 17 tahun 4 bulan tahun dan anak Pemohon II baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, pengakuan anak Pemohon I dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, pengakuan anak Pemohon II dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa meskipun anak Pemohon II masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah bekerja dan sudah terlihat dewasa baik fisik maupun mentalnya,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dipandang sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan memberikan nafkah untuk keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi di persidangan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, menyatakan, bahwa:

وَأَتَّكِحُوا الْآيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله واسع عليم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ziana Ulfa binti Syukur, umur 17 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ehsan bin Sahnun, umur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Ziana Ulfa binti Syukur untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Ehsan bin Sahnan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Nismatin Niamah S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Mar'i, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mar'i, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.592/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)